



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

SRI MARIE AGUSTINI binti R. SOETRIMO KARTODIHARDJO,
Tempat/Tanggal lahir, Jakarta 02 Agustus 1966, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek
Raya Blok AS. 34/17, RT/RW 004/014, Kelurahan
Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi,
dalam hal ini diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor : 58/SK/TBD/XII/2013.TRI BUANA DEWI,
SH. Mkn.,Advocat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada
kantor TBD LAW FIRM yang berkantor di Jalan Mayor
Oking No 11, Bekasi Timur. Selanjutnya disebut ; -----

PEMBANDING semula PENGUGAT; -----

L A W A N :

HERI SARMIYANTO bin S. HADI SANTOSO, Tempat/Tanggal lahir,
Salatiga, 11 Juni 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275101106690006,
(terakhir/dahulu) bertempat tinggal di Jl. Anggrek Raya
Blok AS. 34/17, RT/RW 004/014, Kelurahan Jatisampurna,
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi (sekarang tidak
diketahui dimana alamatnya), untuk selanjutnya disebut
sebagai ; -----

TERBANDING, semula TERGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

Putusan Nomor 15/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 1 dari 5



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Januari 2015, Nomor 15/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks., tanggal 25 Agustus 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 25 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir, sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima: -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp.2.191.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan permohonan banding, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks., Jo. Nomor 60/Bdg/2014/PN.BKs., yang dibuat oleh Hj. U. Yuniati, S.H. CN. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 September 2014, Tri Buana Dewi, S.H.,Mkn., Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Agustus 2014, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks. ; -----

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo. 60/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Dedy Kurniadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada Heri Sarmiyanto Tergugat tentang adanya pernyataan

Putusan Nomor 15/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks. ; -----

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage), Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo Nomor 60/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Dedy Kurniadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Heri Sarmiyanto Terbanding/Tergugat untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.; -----

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage), Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo Nomor 60/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Dedy Kurniadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Sri Marie Agustini binti R. Soetrimo Kartodihardjo Pembanding/Penggugat untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.; -----

Menimbang, sesuai keterangan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Desember 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo. Nomor 60/Bdg/2014/PN.Bks., menerangkan bahwa sampai perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata kuasa hukum Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, sesuai keterangan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Desember 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo. Nomor 60/Bdg/2014/PN.Bks., menerangkan bahwa sampai perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata kuasa hukum Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi , sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada pihak kuasa hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 09 Desember 2014 dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 05 Desember 2014 ; -----

Putusan Nomor 15/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 3 dari 5



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Agustus 2014, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 25 Agustus 2014, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding, semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pemanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding, semula Penggugat ; -----

Putusan Nomor 15/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2014, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal **10 - Pebruari - 2015** oleh Kami **AMRIDDIN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.**, dan **EDDY PANGARIBUAN S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **13 - Pebruari - 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **NENYO APRILSANA. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.,

Ttd

EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

AMRIDDIN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NENYO APRILSANA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 15/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)